

PENGANTAR ILMU HUKUM

Deni Gunawan

Faranita Ratih Listisasari

Nancy Silvana Haliwela

Nurjamil

Miftahul Huda

Putra Halomoan Hsb

El Hendrianto

Nur Hayaty

Muhammad Tahir

Fitri Rezeki

Andi Tenri Leleang

NEXUSBOOKS.ID



CV PUSTAKA BUKU NUSANTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penyusunan buku *Pengantar Ilmu Hukum* ini. Buku ini berisikan bahasan tentang ilmu hukum, sistem hukum, pengertian dan klasifikasi hukum, hukum dan etika, teori- teori hukum, proses legislasi, sistem peradilan, hukum perdata, hukum bisnis dan peran & fungsi hukum dalam masyarakat.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Jakarta, November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR ILMU HUKUM.....	1
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN ILMU HUKUM.....	1
1.1 Pengantar Ilmu Hukum.....	1
1.1.1 Definisi ilmu hukum	1
1.1.2 Ruang lingkup ilmu hukum.....	4
1.1.3 Tujuan mempelajari ilmu hukum	13
1.2 Sejarah dan Perkembangan	14
1.2.1 Sejarah awal dan evolusi sistem hukum.....	14
1.2.2 Perkembangan hukum di era modern.....	19
1.3 Konteks Sosial dan Budaya.....	22
1.3.1 Hubungan hukum dengan masyarakat.....	22
1.3.2 Variasi hukum di berbagai budaya	25
1.4 Metode Penelitian dan Sumber Data Hukum.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	32
BAB 2 SUMBER HUKUM.....	35
2.1 Pengertian Sumber Hukum.....	35
2.2 Macam-Macam Sumber Hukum	37
DAFTAR PUSTAKA.....	46
BAB 3 SISTEM HUKUM	49
3.1 Konsep Sistem Hukum	49
3.2 Ketentuan Sistem Hukum <i>Civil Law</i>	54
3.3 Ketentuan Sistem Hukum <i>Common Law</i>	56
3.4 Penerapan Sistem Hukum di Indonesia.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB 1

PENDAHULUAN ILMU HUKUM

Oleh Deni Gunawan

1.1 Pengantar Ilmu Hukum

1.1.1 Definisi ilmu hukum

Berbicara tentang hukum, tidak akan pernah ada habisnya, bahkan timbul pameo yang mengatakan, jika dua sarjana hukum bertemu maka akan timbul tiga pendapat, itulah uniknya hukum. Begitu uniknya, sampai-sampai hingga saat ini belum ada satu definisi hukum pun yang bisa diterima dan diakui bersama, namun dari beraneka ragam definisi tersebut, masing-masing memiliki persamaan misalnya dalam hal unsur dan tujuannya.

Berikut adalah definisi hukum yang diberikan oleh beberapa ahli hukum yang ada:

E. Utrecht, memberikan definisi, hukum adalah “seperangkat aturan hidup yang menentukan tatanan suatu masyarakat dan yang harus dipatuhi oleh anggota komunitas tersebut. Karena pelanggaran terhadap aturan hidup tersebut dapat mengakibatkan tindakan dari pemerintah atau otoritas masyarakat tersebut”.

BAB 11

PERAN & FUNGSI HUKUM DALAM MASYARAKAT

Oleh Andi Tenri Leleang

Keberhasilan hukum suatu negara terletak pada sinergi antara tiga elemen kunci yaitu aturan hukum yang baik, masyarakat yang patuh dan sadar hukum, serta penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ketiga aspek ini saling mendukung untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik.

Perihal hukum, idealnya pembentukan hukum dirancang untuk mampu melindungi setiap lapisan masyarakat dan ditegakkan oleh penegak hukum melalui peran lembaga hukum dan proses peradilan. Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. (E Uterch: 1953). Dalam buku *Algemene Begrippen Van Het Burgerlijk Recht* bahwa hukum didefinisikan sebagai semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa dalam melaksanakan tugasnya.